



PUTUSAN

Nomor 64/B/PK/PJK/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. CATUR RINI WIDOSARI, Direktur Keberatan dan Banding. Direktorat Jenderal Pajak.
2. M. ISMIRANSYAH M. ZAIN, Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
3. YUDI ASMARA JAKA LELANA, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
4. AYU ENDAH DAMASTUTI, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, sesuai Surat Kuasa Khusus No. SKU-1073/PJ./2010 tanggal 6 Desember 2010;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

melawan:

PT. CITA SUMATERA AGUNG (d.h PT. CITA AGUNG), beralamat di Jalan Pelabuhan Gabion Kav. 9 Bagan Deli, Medan, Kota Belawan.

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 25439/PP/M.I/99/2010, tanggal 2 Agustus 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat, dengan posita perkara sebagai berikut:

A. Data SKPKB PPN Tahun 1999 (Lampiran 1):

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. DPP | Rp 3.722.345.000 |
| 2. PPN (PK) | Rp 372.234.000 |
| 3. PPN (PM dan SSP) | Rp <u>105.028.550</u> |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PPN yang kurang dibayar	Rp 267.205.950
5. Sanksi Administrasi (Pasal 13 ayat (2) KUP)	Rp <u>112.019.512</u>
6. Jumlah yang masih harus dibayar	Rp 379.225.462

Catatan:

- Bahwa SKP semua jenis pajak diterbitkan berdasarkan pemeriksaan Tergugat dengan SP-3 Nomor : Prin-116/WPJ.01/RP.02/2000 tanggal 10 Oktober 2000 untuk Tahun Pajak 1998 dan 1999 (semua jenis pajak), sedangkan tanggapan atas PHP Pemeriksa (Nomor : PEM-427/WPJ.01/RP.02.00/2001 tanggal 23 April 2001) dari Penggugat dengan surat Nomor : 019/CS A/I V/2001 tanggal 26 April 2001 tidak diperhatikan / tidak ditanggapi pihak Tergugat;
 - Bahwa atas semua SKPKB yang terbit atas hasil Pemeriksaan tersebut Penggugat mengajukan permohonan Keberatan, khusus untuk SKPKB PPN tahun 1999 Penggugat mengajukan dengan surat Nomor : 10/CSA/IX/2001 tanggal 14 September 2001 (Lampiran 3);
- B. Data Surat Keputusan Tergugat Nomor : KEP-498/WPJ.01/2002 tanggal 17 September 2002 atas permohonan keberatan :

<u>PPN Tahun Paiaak 1998 (Rp)</u>	<u>Semula</u>	<u>Ditambah/ (Dikurangi)</u>	<u>Menjadi</u>
1. Pajak yang kurang dibayar	267.205.950	(28.028.000)	239.177.950
2. Sanksi Administrasi	112.019.512	(30.699.009)	81.320.503
3. Jumlah yang harus dibayar	379.498.453	(58.727.009)	320.498.453

C. Permohonan Banding dan Putusan Pengadilan Pajak

- Bahwa Penggugat belum merasakan diperlakukan adil dengan Keputusan Tergugat yang tidak mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan sesuai harapan Penggugat, oleh karenanya Penggugat mempergunakan hak perpajakan Penggugat yaitu mengajukan permohonan Banding ke Pengadilan Pajak (untuk semua SKPKB hasil pemeriksaan Tergugat: Pajak Penghasilan Badan, PPN, dsb);
 - Bahwa permohonan Banding atas Keputusan Tergugat Nomor : KEP-498/WPJ. 01/2002 tanggal 17 September 2002 (PPN tahun 1999) Penggugat ajukan dengan surat Nomor : 09/CSA/XII/2002 tanggal 12 Desember 2002 terdaftar dengan Nomor Sengketa Pajak : 16-014915-1999;
 - Bahwa Penggugat sangat menyesal sekali, karena sampai saat-saat terakhir batas pengajuan Banding ternyata kondisi keuangan perusahaan begitu kritis/ gangguan likuidasi sehingga kewajiban dan persyaratan harus menyetor 50% dari utang pajak, tidak mampu Penggugat penuhi;
- Bahwa akibat tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran 50% tersebut maka berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.00555/PP/M.II/

Halaman 2 dari 21 halaman. Putusan Nomor 64/B/PK/PJK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16/2003 yang diucapkan tanggal 24 Januari 2003, Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan banding tidak dapat diterima dengan alasan : "Majelis berpendapat permohonan banding Pemohon tidak memenuhi persyaratan formal sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (4) dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 jo. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994";

4. Bahwa untuk permohonan Banding Pajak Penghasilan Badan Tahun 1998 (SKPKB dikeluarkan berdasarkan hasil pemeriksaan Tergugat yang sama dengan PPN tahun 1999) diajukan dengan surat Banding Nomor.: 25/CSA/X/2002 tanggal 30 Oktober 2002, terdaftar dengan Nomor Berkas : 15-014776-1999 yang telah memenuhi persyaratan formal, ternyata Majelis Hakim memutuskan : "Mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon" sehingga pajak yang kurang bayar menjadi NIHIL;
Bahwa Putusan Pengadilan Pajak tersebut diucapkan tanggal 4 Juli 2003 Nomor Putusan : Put.01259/PP/M.III/2003;
Bahwa pihak Tergugat telah menindak lanjuti Putusan dimaksud melalui Keputusan Tergugat Nomor : KEP-130/WPJ.01/KP.0909/2003 tanggal 14 Agustus 2003;

ALASAN GUGATAN

Bahwa berdasarkan data-data dan penjelasan di atas, Penggugat memberikan alasan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa menunjuk Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.01259/PP/M.III/15/2003 atas permohonan banding Pajak Penghasilan Badan Tahun 1999 (tahun yang sama dengan SKPKB PPN yang diajukan gugatan pada permohonan Penggugat ini) yang menyatakan bahwa "Mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon";
Bahwa pada halaman 12 putusan tersebut secara rinci Majelis berpendapat:
"bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor : Lap-065/WPJ.01/RP.0200/2001 tanggal 16 Mei 2001 diperoleh petunjuk Bahwa koreksi atas peredaran usaha sebesar Rp.1.722.355.045,00 dilakukan oleh Terbanding didasarkan pada volume penjualan yang dilakukan Pemohon setiap harinya sebesar 65% dari kapasitas produksi mesin";
"bahwa selanjutnya pada saat keberatan, asumsi volume penjualan Pemohon diubah oleh Terbanding dari 65% menjadi 60% dari kapasitas produksi mesin sesuai dengan pengaduan Abdul Hakim Lubis dalam suratnya Nomor : 05/HK/VIII/2000 tanggal 14 Agustus 2000";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"bahwa dari keterangan di atas terlihat bahwa untuk menentukan jumlah peredaran usaha Pemohon, Terbanding telah menggunakan asumsi kapasitas produksi mesin sebagai dasar dalam menentukan jumlah peredaran usaha Pemohon selama satu tahun bukan pada jumlah penjualan yang sebenarnya terjadi sesuai pembukuan dan bukti-bukti yang ada";

"bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas data-data yang diserahkan Kuasa Pemohon dalam persidangan berupa Laporan Keuangan tahun 1999, Buku besar biaya, Buku Penjualan, dan Buku kas/bank diperoleh petunjuk bahwa besarnya jumlah peredaran usaha yang dilakukan Pemohon selama tahun 1999 adalah sebesar Rp. 1.050.285.500,00 sama seperti yang dilaporkan Pemohon dalam SPT Pajak Penghasilan Badan";

"bahwa karenanya Majelis berpendapat bahwa koreksi Terbanding atas peredaran usaha sebesar Rp. 1.722.355.045,00 tidak mempunyai dasar dan alasan yang kuat sehingga tidak dapat dipertahankan";

Kesimpulan : Peredaran usaha Pemohon tahun 1998 yang diputuskan Majelis adalah sama dengan yang dilaporkan Pemohon dalam SPT Pajak Penghasilan Badan tahun 1998, yaitu Rp.1.050.285.500,00;

2. Bahwa atas dasar putusan Pengadilan Pajak tersebut Penggugat mengajukan permohonan kepada Tergugat pada tanggal 18 November 2009 dengan surat Nomor : 03/CSA/XI/2009, agar: SKPKB PPN Tahun 1999 dapat dikurangkan atau dibatalkan dan agar SKP PPN disesuaikan dengan putusan Pengadilan Pajak dimaksud, khususnya mengenai peredaran usaha Penggugat sebesar Rp.1.050.285.500,00 untuk dijadikan dasar perhitungan PPN Tahun 1999;
3. Bahwa melalui jawaban Tergugat Nomor : S-1190/WPJ.01/KP.0407/2009 tanggal 24 November 2009, kembali lagi dinyatakan bahwa permohonan Penggugat tidak dapat diterima karena tidak memenuhi persyaratan formal sehingga tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 25439/PP/M.I/99/2010, tanggal 2 Agustus 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya permohonan Gugatan Penggugat terhadap Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-1190/WPJ.01/KP.0407/2009 tanggal 24 Nopember 2009 tentang Pemberitahuan Surat Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar Tidak Memenuhi Persyaratan Formal atas nama : PT Cita Sumatera Agung (d.h. Cita Agung), NPWP : 01.429.873.1-113.000, beralamat di Jl. Pelabuhan Gabion Kav. 9 Bagan Deli, Medan Kota Belawan, sehingga jumlah yang kurang dibayar dalam Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Masa Januari sampai dengan Desember 1999 Nomor : 00040/207/99/113/01 tanggal 22 Mei 2001 menjadi nihil;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 25439/PP/M.I/99/2010, tanggal 2 Agustus 2010, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 September 2010, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1073/PJ./2010, tanggal 6 Desember 2010, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 6 Desember 2010, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 6 Desember 2010;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 20 Desember 2010, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 18 Januari 2011;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 25439/PP/M.I/99/2010 tanggal 02 Agustus 2010 telah cacat hukum karena tidak memenuhi persyaratan formal Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dimana sengketa gugatan diputus dengan telah melewati jangka waktu yang ditentukan.
 1. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 25439/PP/M.I/99/2010 tanggal 02 Agustus 2010 nyata-nyata telah cacat hukum karena telah melewati jangka waktu pemeriksaan gugatan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal



ini khususnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

2. Bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 25439/PP/M.I/99/2010 tanggal 02 Agustus 2010, maka dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa proses pemeriksaan dan persidangan atas sengketa gugatan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) terhadap Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-1190/WPJ.01/KP.0407/2009 tanggal 24 November 2009, dilakukan melalui pemeriksaan dengan acara biasa sebagaimana yang dimaksud dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak pada Bab IV, Hukum Acara, Bagian Kelima perihal Pemeriksaan Dengan Acara Biasa, antara lain ketentuan Pasal 49, Pasal 50, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 59 dan Pasal 64.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

Ayat (2): *"Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Gugatan diambil dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Surat Gugatan diterima."*

Ayat (4): *"Dalam hal-hal khusus, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan."*

Berdasarkan Penjelasan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

Ayat (3): *"Yang dimaksud dengan "dalam hal-hal khusus" antara lain pembuktian sengketa rumit, pemanggilan saksi memerlukan waktu yang cukup lama."*

4. Bahwa berdasarkan pemeriksaan sengketa gugatan di Pengadilan Pajak dan berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 25439/PP/M.I/99/2010 tanggal 02 Agustus 2010, dapat diketahui fakta-fakta sebagai berikut:
 - a. Bahwa Surat Gugatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) Nomor: 011/AZ-CSA/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 23 Desember 2009 (diantar) dan terdaftar dalam berkas sengketa pajak Nomor: 99-046528-1999.
 - b. Bahwa berdasarkan pemeriksaan pemenuhan ketentuan formal atas pengajuan permohonan gugatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim



Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa gugatan tersebut, diketahui bahwa formal pengajuan gugatan, dan formal penerbitan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-1190/WPJ.01/KP.0407/2009 tanggal 24 November 2009 (objek sengketa gugatan), telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga telah memenuhi ketentuan formal pengajuan gugatan sebagaimana yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, (*vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 25439/PP/M.I/99/2010 tanggal 02 Agustus 2010, halaman 10 -11*)

- c. Bahwa oleh karena pemenuhan ketentuan formal pengajuan gugatan di Pengadilan Pajak telah terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa gugatan tersebut, melakukan pemeriksaan terhadap materi sengketa gugatan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) di dalam Surat Gugatan Nomor: 011/AZ-CSA/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009.
 - d. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak kemudian telah memutus sengketa gugatan tersebut pada tanggal 19 Juli 2010 melalui Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 25439/PP/M.I/99/2010 dan putusannya tersebut kemudian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 02 Agustus 2010.
 - e. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa *Surat Gugatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) 011/AZ-CSA/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009* diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 23 Desember 2009. Sehingga, berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasan, maka sengketa gugatan tersebut seharusnya diputus selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal 23 Desember 2009 atau pada tanggal 22 Juni 2010, kecuali ada hal-hal khusus sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
5. Bahwa fakta yang terjadi adalah Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus sengketa gugatan tersebut pada tanggal 19 Juli 2010 atau telah



diputus dengan lewat dari jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya.

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak berwenang untuk memperpanjang jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa gugatan dimaksud untuk paling lama 3 (tiga) bulan setelah tanggal jatuh tempo putusan bilamana hal-hal yang bersifat khusus sebagaimana yang dimaksud Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terpenuhi.
7. Bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 25439/PP/M.I/99/2010 tanggal 02 Agustus 2010 tersebut, maka diketahui tidak ditemukan satupun amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan adanya hal-hal khusus dimaksud yang menjadi alasan atau penyebab harus adanya perpanjangan jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa gugatan dimaksud.
8. Bahwa dengan demikian, oleh karena tidak adanya hal-hal khusus dimaksud yang menjadi alasan atau penyebab harus adanya perpanjangan jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa gugatan dimaksud, maka sengketa gugatan tersebut seharusnya diputus selambat-lambatnya pada tanggal 22 Juni 2010.
9. Bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa gugatan tersebut, telah terbukti dengan nyata-nyata telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*) dengan memutus sengketa gugatan dimaksud dengan melewati jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya.
10. Bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 25439/PP/M.I/99/2010 tanggal 02 Agustus 2010 tersebut secara nyata-nyata telah terbukti sebagai suatu Putusan yang cacat hukum. Sehingga oleh karenanya, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 25439/PP/M.I/99/2010 tanggal 02 Agustus 2010 tersebut harus dibatalkan demi hukum.



B. Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 25439/PP/M.I/99/2010 tanggal 02 Agustus 2010 telah cacat hukum karena tidak memenuhi formal pasal 88 ayat (1) UU Nomor. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dimana Salinan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dikirim dengan telah melewati jangka waktu yang ditentukan.

1. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 25439/PP/M.I/99/2010 tanggal 02 Agustus 2010 nyata-nyata telah cacat hukum karena tidak memenuhi ketentuan formal dimana Salinan Putusan Pengadilan Pajak dikirim kepada para pihak melewati jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini khususnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
2. Bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 25439/PP/M.I/99/2010 tanggal 02 Agustus 2010, maka dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa formal penerbitan putusan gugatan telah tidak memenuhi persyaratan dalam Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dimana Salinan Putusan Pengadilan Pajak dikirimkan kepada para pihak melewati 30 hari sejak tanggal diucapkan oleh Majelis Hakim.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:
"Salinan putusan atau salinan penetapan Pengadilan Pajak dikirim kepada para pihak dengan surat oleh Sekretaris dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal putusan Pengadilan Pajak diucapkan, atau dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal putusan sela diucapkan."
4. Bahwa berdasarkan pemeriksaan sengketa gugatan di Pengadilan Pajak dan berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 25439/PP/M.I/99/2010, dapat diketahui fakta-fakta antara lain sebagai berikut:
 - a. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak dengan Nomor: Put. 25439/PP/M.I/99/2010 yang diputus di Jakarta pada tanggal 19 Juli 2010, telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 02 Agustus 2010.
 - b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 88 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka Salinan Putusan Pengadilan tersebut harus dikirim kepada para pihak dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal putusan Pengadilan Pajak diucapkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 88 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka salinan Putusan Pengadilan Pajak dengan Nomor : Put. 25439/PP/M.I/99/2010 harus dikirim kepada para pihak paling lambat 30 hari sejak tanggal putusan diucapkan (02 Agustus 2010) yaitu paling lambat pada tanggal 1 September 2010.
 - d. Bahwa diketahui Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 25439/PP/M.I/99/2010 an. PT. Cita Sumatera Agung (d.h. PT. Cita Agung) telah dikirimkan dan diterima secara langsung oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) pada tanggal 20 September 2010 sesuai dengan surat tanda terima dokumen Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nomor Dokumen: 2010092003290003.
 - e. Bahwa dengan demikian pengiriman Salinan Putusan Pengadilan Pajak dengan Nomor : Put. 25439/PP/M.I/99/2010 tersebut telah melewati jangka waktu pengiriman 30 hari, yaitu paling lambat tanggal 1 September 2010, sehingga tidak memenuhi ketentuan formal atas persyaratan penerbitan putusan gugatan yang diatur dalam ketentuan pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
5. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa gugatan tersebut, telah terbukti dengan nyata-nyata telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*) dengan melakukan kelalaian dalam mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 25439/PP/M.I/99/2010 melewati jangka waktu 30 hari sesuai ketentuan yang tertuang dalam Pasal 88 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
6. Bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 25439/PP/M.I/99/2010 tanggal 02 Agustus 2010 tersebut secara nyata-nyata telah terbukti sebagai suatu Putusan yang cacat hukum karena tidak memenuhi persyaratan formal. Sehingga oleh karenanya, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 25439/PP/M.I/99/2010 tanggal 02 Agustus 2010 tersebut harus dibatalkan demi hukum.
- C. Majelis Hakim dalam memutuskan sengketa materi gugatan atas Penerbitan Surat Nomor : S-1190/WPJ.01/KP.0407/2009 tanggal 24 November 2009 tentang Surat Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak

Halaman 10 dari 21 halaman. Putusan Nomor 64/B/PK/PJK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



yang Tidak Benar Tidak Memenuhi Persyaratan Formal tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga menjadikan putusan yang cacat hukum.

1. Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (*fundamentum petendi*) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) pada uraian berikut ini.
2. Bahwa jika seandainya-pun, Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili sengketa peninjauan kembali ini berpendapat lain selain daripada dalil-dalil yang disampaikan dan diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) tersebut di atas, namun pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) tetap tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 25439/PP/M.I/99/2010 tanggal 02 Agustus 2010.
3. Bahwa sengketa gugatan yang diajukan Peninjauan Kembali adalah berkaitan dengan penerbitan surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-1190/WPJ.01/KP.0407/2009 tanggal 24 Nopember 2009 yang menyatakan bahwa permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar tidak memenuhi ketentuan formal.
4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 18 Alinea ke-3 sampai dengan 5 :

"bahwa Majelis berpendapat Tergugat tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak meskipun telah diingatkan oleh Penggugat;"

"bahwa berdasarkan penelitian Majelis, jika Tergugat melaksanakan Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, penghitungan DPP PPN untuk Masa Januari sampai dengan Desember 1999 adalah sebesar Rp.1.050.285.500,00 sehingga Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 1999 Nomor: 00040/207/99/113/01 tanggal 22 Mei 2001 menjadi nihil."



"Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penelitian Majelis terhadap data/dokumen dalam berkas gugatan, keterangan Kuasa Hukum Penggugat dan Pejabat yang mewakili Tergugat dalam persidangan serta uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruh permohonan Gugatan Penggugat sehingga sesuai kewenangan yang dimiliki menyatakan jumlah yang kurang dibayar dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 1999 Nomor: 00040/207/99/113/01 tanggal 22 Mei 2001 menjadi nihil."

5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) dapat menggambarkan kronologis sengketa gugatan yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 25439/PP/M.I/99/2010 tanggal 02 Agustus 2010 sebagai berikut:

- Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) untuk Tahun Pajak 1999 telah diterbitkan SKPKB PPh Badan No. 00053/206/99/113/01 tanggal 22 Mei 2001 dan SKPKB PPN No. 00040/207/99/113/01 tanggal 22 Mei 2001.
- Bahwa nilai DPP PPN dalam SKPKB PPN No.00040/207/99/113/01 Masa Pajak Januari s.d. Desember 1999 dikoreksi berdasarkan hasil ekualisasi dengan peredaran usaha di PPh Badan, sehingga nilai DPP PPN dalam SKPKB PPN sama dengan nilai peredaran usaha dalam SKPKB PPh Badan yaitu sebesar Rp.3.722.345.000.
- Bahwa atas SKPKB PPh Badan dan SKPKB PPN tersebut di atas, Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) telah mengajukan keberatan dan telah diputus melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-495/WPJ.01/2002 tanggal 17 Desember 2002 (untuk PPh Badan) dan KEP-498/WPJ.01/2002 tanggal 17 Desember 2002 (untuk PPN), yang menerima sebagian permohonan keberatan.
- Bahwa atas keputusan keberatan tersebut telah diajukan banding dan telah diputus melalui Putusan Pengadilan Pajak No.Put. 01259/PP/M.III/15/2003 tanggal 25 Juni 2003 (mengenai banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-495/WPJ.01/2002) dan Put.00555/PP/M.II/16/2003 (mengenai banding atas KEP-498/WPJ.01/2002).
- Bahwa Putusan Pengadilan Pajak No. Put.01259/PP/M.III/15/2003 mengabulkan seluruhnya permohonan banding atas KEP-495/



WPJ.01/2002 sehingga nilai peredaran usaha menjadi sebesar Rp. 1.050.285.500, sesuai dengan nilai yang telah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 1999. Sedangkan atas banding yang diajukan terhadap KEP-498/PP/M.III/2002 yang telah diputus oleh Pengadilan Pajak melalui Put.00555/PP/M.II/16/2003, yang menyatakan bahwa permohonan banding Penggugat (semula Pemohon Banding) tidak dapat diterima karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

- Selanjutnya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) melalui surat No.03/CSA/XI/2009 tanggal 18 Nopember 2009 mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar atas SKPKB PPN, dengan mendasarkan pada Putusan Pengadilan Pajak Nomor: 01259/PP/M.III/15/2003 yang telah mengabulkan seluruhnya permohonan banding Penggugat (semula Pemohon Banding) dan membatalkan koreksi Tergugat (semula Terbanding) atas peredaran usaha, sehingga nilai peredaran usaha menjadi Rp.1.050.285.500. Menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat), mengingat bahwa' DPP PPN dalam SKPKB PPN dikoreksi berdasarkan ekualisasi dengan peredaran usaha di PPh Badan dan koreksi tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Pajak melalui Putusan Nomor: Put.01259/PP/M.III/15/2003, maka seharusnya koreksi DPP PPN juga dibatalkan.
 - Sebagai respon atas surat No.03/CSA/XI/2009 tanggal 18 Nopember 2009, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) menerbitkan surat No.S-1190/WPJ.01/KP.0407/2009, yang menyatakan bahwa permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak memenuhi persyaratan formal, sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
 - Karena tidak setuju dengan surat tersebut, selanjutnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak melalui surat Nomor: 012/AZ-CSA/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14, Pasal 16 ayat(1), Pasal 36 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan UU KUP) menyebutkan :

Pasal 1 angka 14 :

"Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Nihil."

Pasal 16 ayat (1):

"Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar, atau Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan."

Pasal 36 ayat (1):

(1) *Direktur Jenderal Pajak dapat:*

- a. *mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;*
- b. *mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.*

(2) *Tata cara pengurangan, penghapusan, atau pembatalan utang pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri*

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 542/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak (selanjutnya disebut dengan KMK Nomor: 542/KMK.04/2000, yang berbunyi:

(1) *Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.*



- (2) *Setiap permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan untuk suatu surat ketetapan pajak.*
- (3) *Setiap permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan jumlah pajak yang menurut penghitungan Wajib Pajak seharusnya terutang.*

Pasal 4 ayat (2):

"Terhadap keputusan yang diterbitkan Direktur Jenderal Pajak yang berkaitan dengan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diajukan permohonan kembali kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan keputusan tersebut."

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 (selanjutnya disebut dengan UU Pengadilan Pajak) yang menyatakan :

- (2) *Putusan Pengadilan Pajak harus dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterima*
- (3) *Pejabat yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan Pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan kepegawaian yang berlaku.*

Pasal 78:

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."

- Penjelasan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, menyebutkan :

"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan."

9. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas dan berdasarkan fakta-fakta permasalahan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) berpendapat sebagai berikut:

- 9.1. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) melalui surat No.03/CSA/XI/2009 tanggal 18 Nopember 2009 mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang



tidak benar atas SKPKB PPN Nomor: 00040/207/99/113/01 tanggal 22 Mei 2001;

Bahwa atas SKPKB PPN Nomor: 00040/207/99/113/01 telah diajukan keberatan dan telah diterbitkan Keputusan Keberatan Nomor: KEP-498/WPJ.01/2002 yang menerima sebagian keberatan Wajib Pajak, sehingga kedudukan SKPKB tersebut telah digantikan oleh keputusan keberatan, yaitu KEP-498/WPJ.01/2002 tanggal 17 Desember 2002;

Bahwa Permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar hanya dapat diajukan atas suatu surat ketetapan pajak berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) KMK Nomor: 542/KMK.04/2000, selain itu juga berdasarkan Pasal 1 angka 14 UU KUP, surat keputusan keberatan tidak termasuk dalam pengertian surat ketetapan pajak.

Berdasarkan uraian di atas, mengingat bahwa kedudukan SKPKB PPN telah digantikan oleh Keputusan Keberatan, maka atas SKPKB PPN tersebut tidak dapat diajukan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, melainkan hanya dapat diajukan banding berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU KUP.

Bahwa dalam surat Nomor: 003/CSA/XI/2009 tanggal 18 Nopember 2009, Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, sehingga langkah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) yang meneliti ketentuan formal berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan (2) UU KUP serta KMK Nomor: 542/KMK.04/2000 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) berkesimpulan bahwa Surat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor : S-1190/WPJ.01/KP.0407/2009 tanggal 24 Nopember 2009 yang menolak permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, adalah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

9.2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 25439/PP/M.I/99/2010 tanggal 02 Agustus 2010 Halaman 13 Alinea-1 yang berbunyi:



"bahwa sebenarnya apabila Penggugat waktu itu mengerti dan memahami secara mendalam ketentuan dan perundang-undangan pajak seharusnya perihal permohonan yang diajukan berbunyi Pengajuan permohonan pembetulan berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UU KUP.

Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Bahwa atas keputusan keberatan tersebut tidak dapat dilakukan pembetulan berdasarkan Pasal 16 UU KUP karena tidak terdapat kesalahan tulis, kesalahan tulis, maupun kesalahan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Selain itu, dalam keputusan keberatan tersebut masih terdapat unsur persengketaan antara Fiskus dan Wajib Pajak.

- 9.3. Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 25439/PP/M.I/99/2010 tanggal 02 Agustus 2010 Halaman 18 Alinea ke-3 yang menyatakan: *"bahwa Majelis berpendapat Tergugat tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak meskipun telah diingatkan oleh Penggugat;"*

Adalah tidak tepat karena dalam persidangan didapatkan fakta-fakta:

- Bahwa dalam persidangan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) telah menyampaikan bukti berupa Keputusan Direktur Jenderal Pajak No: KEP-130/WPJ.01/KP.0909/2003 tanggal 14 Agustus 2003 tentang Pelaksanaan Keputusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.01259/PP/M.III/15/2003.
- Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.01259/PP/M.III/15/2003 atas sengketa PPh Badan tidak serta merta dapat dijadikan sebagai dasar pelaksanaan atas sengketa PPN yang telah diputus *"tidak dapat diterima"* berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.00555/PP/M.II/16/2003.

Dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) tidak



melaksanakan ketentuan sebagaimana Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak meskipun telah diingatkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat), adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan bukti karena atas putusan tersebut telah dilakukan eksekusi oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) dengan menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No: KEP-130/WPJ.01/KP.0909/2003 tanggal 14 Agustus 2003 tentang Pelaksanaan Keputusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.01259/PP/M.III/15/2003.

9.4. Bahwa atas amar putusan Majelis Hakim yang mengabulkan gugatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) atas penerbitan Surat Nomor: S-11907WPJ.01/KP.0407/2009 tanggal 24 Nopember 2009 sehingga jumlah yang masih harus dibayar dalam SKPKB PPN No.00040/207/99/113/01 tanggal 22 Mei 2001 menjadi Nihil sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 25439/PP/M.I/99/2010 tanggal 02 Agustus 2010 Halaman 18 Alinea ke-5 yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penelitian Majelis terhadap data/dokumen dalam berkas gugatan, keterangan Kuasa Hukum Penggugat dan Pejabat yang mewakili Tergugat dalam persidangan serta uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruh permohonan Gugatan Penggugat sehingga sesuai kewenangan yang dimiliki menyatakan jumlah yang kurang dibayar dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 1999 Nomor: 00040/207/99/113/01 tanggal 22 Mei 2001 menjadi nihil."

Pemohon Peninjauan berpendapat bahwa Majelis Hakim telah dengan nyata-nyata memutuskan sengketa gugatan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) diajukan atas surat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor S-1190/WPJ.01/KP.0407/2009, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim seharusnya terbatas pada penilaian apakah surat Pemohon Peninjauan Kembali



(semula Tergugat) tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tidak. Namun dalam putusannya Majelis Hakim justru mengabulkan permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tanpa melakukan penilaian apakah surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tidak, dalam hal ini adalah ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUP dan KMK Nomor : 542/KMK.04/2000.

- Selain itu, Majelis Hakim tidak seharusnya menetapkan jumlah yang masih harus dibayar dalam SKPKB PPN Nomor: 00040/207/99/113/01 tanggal 22 Mei 2001 menjadi Nihil, karena wewenang untuk mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar merupakan kewenangan Direktur Jenderal Pajak berdasarkan kuasa Pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUP.
10. Bahwa dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) berkesimpulan bahwa putusan Majelis Hakim yang berpendapat cukup bukti dan alasan untuk mengabulkan permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) adalah tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena Putusan Pengadilan Pajak tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 beserta penjelasannya UU Pengadilan Pajak karena putusan diambil tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan (Peraturan perundang-undangan perpajakan yang berkaitan adalah Pasal 1 angka 14, Pasal 16 dan Pasal 36 ayat (1) dan (2) UU KUP, Pasal 2 dan Pasal 4 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 542/KMK.04/2000)
11. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 25439/PP/M.I/99/2010 tanggal 02 Agustus 2010 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa gugatan tersebut, sehingga telah terbukti secara nyata-nyata melanggar ketentuan Pasal 78 dan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Penjelasannya dan oleh karena itu atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 25439/PP/M.I/99/2010 tanggal 02 Agustus 2010 tersebut adalah cacat hukum dan harus dibatalkan demi hukum.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

1. Bahwa alasan butir A dan B tidak dapat dibenarkan karena mengenai jangka waktu yang berkaitan dengan proses administrasi penyelesaian perkara semata yang tidak dapat membatalkan putusan;
2. Bahwa alasan butir C juga tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya permohonan Gugatan Penggugat terhadap Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-1190/WPJ.01/KP.0407/2009 tanggal 24 Nopember 2009 tentang Pemberitahuan Surat Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar Tidak Memenuhi Persyaratan Formal atas nama Penggugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali, sehingga jumlah yang kurang dibayar dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Masa Januari sampai dengan Desember 1999 Nomor : 00040/207/99/113/01 tanggal 22 Mei 2001 menjadi Nihil adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan bahwa gugatan tidak mensyaratkan ketentuan membayar 50% dari yang terutang sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Bahwa dengan demikian tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf (e) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 30 April 2014, oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH, Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang di tetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH., MS dan H. Yulius, SH., MH Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota Majelis dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Lucas Prakoso, SH., MHum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis:

Ketua Majelis

Panitera Pengganti

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp. 2.489.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 2.500.000,00